KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



SKRIPSI

Disjukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperolek Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Bisnip Fakultas Hukum Universitas Sriedjaya

> Oleh : INDRIANI SARI PUTRO 52061001068

UNIVERSITAS SRIWIJĀYĀ
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010

346.092 R 5

prit

e - 110340

2010

KEWENANA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

> Oleh : INDRIANI SARI PUTRI 52061001066

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA: Indriani Sari Putri

NIM : 52061001066

JUDUL

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan

siap untuk diuji/ dipertahankan

Palembang, 3 januari 2010

Pembimbing Pembantu,

Sri Handavani .. S.H., M.Hum

NIP. 19700207 199603 2002

Pembimbing Utams,

Iskandar Halim, S.H., M.Hum

NIP. 131476140000000000

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Diajukan Oleh

Nama: Indriani Sari Putri

NIM : 52061001066

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama

<u>Sri Handayani., S.H., M.Hum</u> NIP. 19700207 199603 2002 <u>Iskandar Halim., S.H., M.Hum</u> NIP. 1314761400000000000

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum UNSRI dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Palembang, juli 2010 Fakultas Hukum UNSRI,

Dekar

Ketua Bagian Hukum dan Bisnis

Amrullah Arpan, SH, M, Hum NIP, 195305091980031000

Prof. Amzulian Rifai, SH. LL,M.,Ph.D NIP. 196412021990031003

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

Nama: Indriani Sari Putri

NIM : 52061001066

JUDUL

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada siding Selasa, 24 Juli 2010.

Majelis Penguji KETUA

Wahyu Emaningsih, SH., M.Hum NIP. 195702241979032001

Penguji I

Penguji II

Arfiana Novera, SH., M. Hum NIP. 195711031988032001 Mohjan, SH., M.Hum NIP, 13163892300000000

Iskandar Halim, SH. M.Hum NIP. 131476140000000000

Penguji III

Disahkan di Palembang, Februari 2010 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, SH. LL,M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003

W UN UN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa

: Indriani Sari Putri

Nomor Induk Mahasiswa

: 52061001066

Tempat / Tanggal Lahir

: Palembang, 28 November 1987

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Juli 2010

AF90EAAF 116817123

Indriani Sari Putri

MOTTO:

" SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SESUATU URUSAN) KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH URUSAN LAIN".

(Q.S. AL INSYIRAAH : 6-7)

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

ALLAH SWT

Ayah, ibunda tercinta

adik ku tersayang

sayangku

Keluarga Besarku.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam penyajian, penganalisahan maupun pengunaan bahasanya. Oleh karena itu, penulis menyambut baik kritik dan saran yamg bersifat membangun dari semua pihak.

Semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal baik yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggitingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan baik moral maupun moril kepada:

- 1. Allah SWT.
- Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum., selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU., selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Iskandar Halim, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Utama (Terimakasih banyak pak atas bimbingannya dan ilmu yang telah bapak berikan selama ini).

- 8. Ibu Sri Handayani, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu (Terimakasih bu telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing saya dengan baik).
- Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
- 10. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pak Tikno, Kak Andre, Kak Yudha, Kak Medi, Yuk Chali, Ibu Yanti, Yuk Rima, Pak Surip, Ibu Ita dan lain-lain.
- 11. Ayahku Idrus Santoso .B. dan Ibuku Zaleha Terimakasih yang tak terhingga atas senantiasa kasih sayang dan doa yang kalian berikan.
- 12. Adikku yang selalu kakak sayang Rizki Dwi Putri.
- Sayangku Ardiansyah Putra M.Si, makasih yah dah kasih suport nya_mah sayang banget am yah.
- 14. Sahabat-sahabatku tersayang Bunda (Ika Yunita Sari), Mumu (Luwita Andarini), Mami (Ruth Juliana Simanjuntak) dan Puchie (Putri Andriani Marvi) yang selalu ada ketika suka dan duka.
- 15. Teman-teman angkatan '06 Prita, Putri PG, Nurul, Echy, Karin, Kiki, Wenty, Ghev, Adiyah, Hera, Wimby, Hesti, Dedek, Seri, Nesya, Ikbal Cek, David, aldi, Awal, agung, Akbar, Tondi, 3 Randi (aritama, kesuma, aditya), Bayu, Iqbal, Guzand, Rudy, Adi, Raden, Tya, Rico, Endik dan lain-lain.

- 16. Kakak-kakak dan Adik-adik tingkatku di FHS.
- 17. Kampus Merahku tercinta yang telah banyak memberi warna bagi hidupku.

Palembang,

Juli 2010

Penulis

Indriani Sari Putri

DAFTAR ISI

HALAM	AN PERSETUJUAN	i
HALAM	AN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		V
DAFTAR ISI		ix
ABSTRAK		
BAB I PE	ENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	7
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Manfaat Penelitian	8
E.	Ruang Lingkup Masalah	9
F.	Metode Penelitian	9
BAB II T	TINJAUAN PUSTAKA	
A. P	enanaman Modal Menurut UU No 25 Tahun 2007	13
1.	Pengertian Penanaman Modal	13
2.	Asas, tujuan dan fasilitas Penanaman Modal	17
3.	Bentuk badan hukum, daerah usaha dan kedudukan usaha	
	penanaman modalUPT PERPUS TAKAAN	23
4.	Bidang usaha penanaman modeNIVERSITAS SRIWIJAYA	25
	No. 11.0340	
	TANGGAL : 2'2 MAR 2011	

6. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	38
B. Badan Koordinasi Penanaman Modal	41
a. Dasar hukum, kedudukan dan susunan organisasi	41
b. Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal	52
BAB III PEMBAHASAN	
A. Perizinan Usaha dalam kaitan dengan Penanaman Modal	
di Provinsi Sumatera Selatan	55
B. Kewenangan Perizinan tersebut merupakan wewenang Pemerintah	
Daerah atau masih ada campur tangan Pemerintah Pusat	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kebijakan Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah membentuk Pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelengaraan pelayanan penanaman modal, sehingga penyelengaraan penanaman modal dilakukan secara efisien melalui mekanisme dan prosedur yang transparan. Hal ini menjadi permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini terutama bagaimana pelaksanaan perizinan penanaman modal dan bagaimana implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha. dalam menganalisis permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif selain itu juga didukung pendekatan empiris. Pelaksanaan perizinan usaha dilaksanakan dalam satu atap, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah agar terciptanya keterbukaan proses yang sederhana, cepat, efisien serta melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha merupakan seluruhnya wewenang pemerintah daerah, akan tetapi sampai saat ini belum terealisasikan, sehingga kegiatan penanaman modal dilakukan dengan berkoordinasi antara Badan Penanaman Modal dengan Instansi Penanaman modal Provinsi dan/atau Instansi Penanaman Modal Kabupaten/kota. Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melayani 40 jenis perizinan yang terdiri atas 23 jenis perizinan dan 17 jenis non perizinan. Untuk 23 jenis izin yang dilayani pada unit Pelayanan terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan program Pembangunan Nasional, sebagai arah dan tujuan pembangunan yaitu berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan diberbagai bidang, salah satunya pembangunan dibidang ekonomi yakni pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa dan sebagainya. 1. Adapun pelaksanaan pembangunan di Indonesia, sangat membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar dimana modal tersebut akan digunakan sesuai dengan programprogram yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Seperti yang diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Namun kendalanya, ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak didukung dengan akumulasi modal yang efektif dan efisien, tingkat tabungan masyarakat yang tinggi, keterampilan yang memadai serta tekhnologi yang canggih.2

¹ Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 1
² Ibid, hlm 2

Pemerintah perlu memaksimalkan modal melalui peningkatan investasi atau kerjasama dengan modal asing sebagaimana yang diatur dalam TAP MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, khususnya yang terdapat didalam ketentuan pasal 9 yang menyatakan Bahwa "Pembangunan Ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan tehnologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan bermenajemen.

Pembangunan ekonomi ini harus didasarkan kepada kemampuan rakyat Indonesian itu sendiri, dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, tehnologi dan skill yang tersedia dari luar negeri yang digunakan untuk kepentingan ekonomi rakyat tanpa menimbulkan ketergantungan terhadap luar negeri.³

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia maka Pemerintah menetapkan Kebijakan yang penting yakni UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini merupakan Landasan Hukum bagi Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, dimana didalam undang-undang tersebut terdapat jaminan dan fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan dan dinikmati oleh para investor asing maupun investor dalam negeri.

³ C.S.T. Kansil dan Chiristine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.390

Perkembangan iklim investasi di Indonesia setidaknya terdapat beberapa faktor penting yang menjadi tujuan investor, antara lain sebagai berikut

1. Faktor buruh murah

.4

- 2. Dekat dengan sumber daya atau bahan mentah
- 3. Mencari market baru
- 4. Lisensi dan alih tehnologi
- 5. Fasilitas atau insentif
- 6. Status negara-negara dalam perdagangan internasional

Pemerintah Daerah (Pemda) pada saat sekarang ini merupakan Pusat Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan di Undangkannya UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan di Undangkannya Undang-undang No 32 Tahun 2004, memberikan implikasi yang luar biasa besarnya dalam Kepemerintahan di Indonesia. Pergeseran paradigma bernegara dari sentralistik menjadi kearah desentralistik, ternyata tidak dapat dilakukan dengan mudah tanpa adanya kesiapan mental, perilaku dan kebiasaan dalam cara pandang terhadap persoalan.

Pemerintah Daerah didalam melaksanakan Pemerintahan harus memperhatikan Hak dan Kewajiban Pemerintah daerah dalam mejalankan

⁴ Suyud Margono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Navindo pustaka Mandiri, Jakarta, 2007, hlm 1-4

Otonomi Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 22 UU No 32 Tahun 2004, Pasal 21 UU No 32 Tahun 2004 menyatakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan Otonomi daerahnya yang telah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur di dalam Perundang-undangan

Pasal 22 UU No 32 Tahun 2004 menyatakan Hak pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya yang telah dirumuskan sebagai berikut:

- Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukuan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat
- Mengembangkan kehidupan berdemokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meninggkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- 1. Mengelola administrasi kehidupan
- m. Melestarikan nilai sosial dan budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Adapun maksud dari pasal 21 dan 22 terdapat pada pasal 23 UU No 32 Tahun 2004 dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pasal 21 dan 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transfaran, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Otonomi Daerah yang diatur dalm UU No 32 Tahun 2004, pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, penyelenggaraan kegiatan Pemerintah dan pembangunan di Daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien karena kedekatan antara Lembaga Pemerintahan (eksekutif daerah) sudah di disain berdasarkan kebutuhan yang bersumber dari aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan desentralisasi fiskal/pajak sebagai tindak lanjut dari kebijakan otonomi memberikan kewenangan pada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri selain tranferan dana dari pusat dalam membiayai urusan Pemerintahan dan pembangunan yang sudah menjadi kewenangan.

Untuk mengetahui Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, maka Pemerintah harus menetapkan KEPPRES No 29 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, ini merupakan Sistem Pelayanan dalam memberikan Persetujuan dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Instansi Pemerintah Terkait. Kebijakan ini diambil Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelengaraan

Penanaman Modal, sehingga Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat dilakukan secara efisien melalui Mekanisme dan Prosedur yang transparan.

Dalam rangka pelaksanaan Perizinan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan harus Berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Kabupaten/kota serta Instansi yang membina bidang usaha Penanaman Modal, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataan tersebut telah mendorong Penulis untuk menjadikan masalah didalam Penanaman Modal khususnya dalam Perizinan Penanaman Modal sebagai bahan Penulisan skripsi, oleh sebab itu disusunlah skripsi ini dengan judul "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan".

B. Rumusan Masalah

Beradasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha dalam kaitannya dengan Penanaman Modal?
- 2. Bagaimana implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui prosedur perizinan usaha dalam kaitannya dengan Penanaman Modal
- 2. Untuk mengetahui kewenangan perizinan usaha tersebut seluruhnya wewenang daerah ataukah masih ada campur tangan pusat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan atau sumbang pemikiran tentang perlunya diadakan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perizinan usaha dalam kaitannya dengan Penanaman modal, prosedur didalam perizinan usaha dalam kaitannya dengan Penanaman Modal.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang akan membuat perizinan usaha dalam kaitanya dengan Penanaman Modal dan mengetahui Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Penanaman Modal.

E. Ruang Lingkup Masalah

Masalah yang akan menjadi objek kajian dalam penulisan ini terbatas pada Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan dalam perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan yuridis normatif, dengan cara mengkaji dan menelaah Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang tujuannya untuk menemukan pasal-pasal yang dapat digunakan dalam pemecahan permasalahan. Selain itu didukung juga pendekatan empiris yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pejabat terkait di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Kota, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Pemerintah Terkait lainnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari:
 - Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, KEPPRES Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu.
 - 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa, Rancangan Undang-undang, literatur-literatur hukum, karya ilmiah, dan sebagainya.

- 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan sebagainya.⁵
- b. Data primer atau empiris yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan melalui wawancara langsung dengan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Kota, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Pemerintah terkait lainnya.

3. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data yaitu study dokumen, pengamatan (obsevasi), dan wawancara (interview). Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup study kepustakaan (study dokumen) dan wawancara (interview) dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data (informasi) mengenai permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31-32

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 21

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, semua data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan sehingga dapat diperoleh kepastian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya dibahas secara sylogisme dari konsep deduksi ke induksi, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Chiristine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Salim Hs dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Suyud Margono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Navindo pustaka Mandiri, Jakarta, 2007.
- Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Ganaco, 1972.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- KEPPRES Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.